



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379133, 373659

Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 284/KEP/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 266/KEP/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta guna meningkatkan pelayanan publik, maka perlu adanya Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu merubah Keputusan Rektor Nomor: 266/KEP/2017 tanggal 6 Oktober 2017, tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Nomor: 266/KEP/2017 Tanggal 6 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 jo Nomor: 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor: 39 Tahun 1984;
- b. Nomor: 42 Tahun 2002 Jo. 72 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 75 Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/0/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/0/2003;
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 266/MPK.A4/KP/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 266/KEP/2017 TANGGAL 6 OKTOBER 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : kepadanya diberikan honorarium sebesar sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-042.01.2.400980/2017, Tanggal 7 Desember 2016, MAK 5742.994.051.W.521213.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

